

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK ATAS DASAR PRINSIP  
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

**(ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2/PID.SUS-ANAK/PN.KIS)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**BELLA DINA MALIATUS SILMI  
19103040002**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Dina Maliatus Silmi  
NIM : 19103040002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi yang berjudul: Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Atas Dasar Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Kis) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 05 Juni 2023

Penyusun



Bella/Dina Maliatus Silmi

NIM: 19103040002

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bella Dina Maliatus Silmi

NIM : 19103040002

Judul Skripsi : Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Atas Dasar Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Juni 2023

Mengetahui:

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-731/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK ATAS DASAR PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2/PID.SUS-ANAK/PN.KIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BELLA DINA MALIATUS SILMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040002  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketun Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6495d3b685f0b



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 649415cd973bf



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 6494f62cc7e04



Yogyakarta, 16 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6498f19822f5b

## ABSTRAK

Sejatinya anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa yang selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak juga atas perlindungan terhadap segala ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Namun kriminalisasi terhadap anak terus meningkat, dimana seharusnya anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum. Terkait dengan tindakan asusila ini telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 76 huruf D, pasal 76 I dan pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu dilakukan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis tertanggal 14 Februari 2022 dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama (satu) bulan. Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan syarat formil dan materiil hukum pidana bagi pelaku anak persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku anak sudah mencerminkan prinsip asas terbaik bagi anak pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahan hukum sekunder berupa buku hukum serta putusan pengadilan dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis adalah teori pertimbangan hakim, teori pemidanaan, dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan tersebut masih banyak penyimpangan yang terjadi dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal yang sangat fatal terjadi ketika majelis hakim membuka persidangan untuk umum dalam pembacaan putusannya, ketika isi putusan tersebut banyak terbongkarnya identitas pelaku, terjadinya kekeliruan penulisan antara fakta persidangan hukum dengan amar putusan hakim juga hakim dalam menilai belum mencerminkan keadilan dan prinsip asas terbaik bagi anak yang seharusnya diberikan perlindungan hukum. Hal tersebut menjadi rapor merah bagi aparat penegak hukum di Indonesia yang memicu penulis untuk memberi kritik dan saran pada setiap aparat penegak hukum yang dalam melaksanakan tugasnya masih menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Pidana persetubuhan, Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim.**

## ABSTRACT

*Children are the next generation for the future of the nation who should receive guidance in their growth. They are also entitled to protection against all threats, obstacles or disturbances to their growth and development. However, the criminalization of children continues to increase, and children who conflict with the law must be given legal protection. Related to this immoral act has been regulated in article 287 paragraph (1) of the Criminal Code and article 76 letter D, article 76 I and article 81 of Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection, so it is necessary to analyze the Decision of the Kisaran District Court Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis dated 14 February 2022 which was declared legally and convincingly guilty of committing a crime by deliberately inducing a child to commit an act of intercourse with him and was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and underwent job training for (one) month. Based on the main issues that will be discussed are how to apply the formal and material requirements of criminal law for child perpetrators of intercourse with minors and whether the decision of the panel of judges in imposing criminal decisions on child perpetrators already reflects the best principles for children in decision No. 2/Pid.Sus-Children/2022/PN.Kis.*

*This research was carried out using the library research method, which is analytical descriptive with a normative juridical approach. The data analysis method used was qualitative. secondary law in the form of law books and court decisions and tertiary legal materials such as legal dictionaries. The theory used by the authors to analyze is the theory of judges' considerations, the theory of punishment, and the theory of justice.*

*Based on the results of the study, there are still many irregularities in the decision that occur and/or are not following the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Law on Child Protection. A very fatal thing happened when the panel of judges opened the trial to the public to reading their verdict when the contents of the decision revealed many of the perpetrators' identities, there was an error in writing between the facts of the legal trial and the judge's verdict, the judge also assessed that it did not reflect justice and the best principles for children who should be given legal protection. This has become a red report card for law enforcement officials in Indonesia, which triggers the author to provide criticism and suggestions to every law enforcement officer who, in carrying out his duties, still deviates from the applicable laws and regulations.*

**Keywords: Criminal Act, Crime of intercourse, Court Decision, Judge's Consideration.**

## MOTTO

“Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan, jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi  
(Thomas A. Edison)”

Orang lain nggak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini , tetap berjuang ya ☺

“Ingat janji Allah bahwa “Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah ayat (5-6))”

“Prosesnya mungkin nggak mudah tapi endingnya bikin nggak berhenti  
alhamdulillah” ☺

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tetap  
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orangtua saya, Bapak Agus Rofik, Ibu Nur Bani serta Bapak Akhmad Yasin yang  
senantiasa memberikan nasihat, doa dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada  
penyusun tanpa lelah serta memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Terimakasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya.

Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk Penyusun dan  
yang terakhir untuk diri saya sendiri yang telah melewati fase yang luar biasa  
sehingga bisa memenuhi tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji dan syukur yang tidak henti-hentinya penyusun panjatkan kehadirat-Nya yang telah memberikan nikmat iman, islam dan ihsan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan baginda Nabi Muhammad Saw yang merupakan kekasih Allah dan juga figure sentral umat islam.

Berkat Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Atas Dasar Prinsip Terbaik Bagi Anak (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis)”. Hal ini merupakan hasil karya tulis yang disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan dan masukan serta dorongan kepada penyusun sehingga tugas skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs, H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan kritik dan saran kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Penguji I (satu) Skripsi penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Gilang Kresnanda Annas, SH.,M.H selaku Dosen Penguji II (dua) Skripsi penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta wawasan yang bermanfaat selama perkuliahan kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.

9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
10. Kepada Al-Mukarrom Romo Kyai H. Jirjis Ali dan Ibu Nyai Hj. Luthfiah Baidlowi, yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini serta beliau merupakan suri tauladan dan figur yang sangat intelektual. Semoga kelak bisa mengikuti nasihat dan jejak beliau.
11. Kepada Keluarga saya, Terkhusus untuk Umi. Abah dan Om yasin tercinta yang tak pernah lupa untuk selalu mengingatkan dalam mengerjakan skripsi ini serta memberikan semangat dan doa kepada Anaknya. Terimakasih karena kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, bertahan, melawan situasi dalam kehidupan. Walaupun belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun penyusun akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga kalian diberikan umur panjang, kesehatan, keselamatan, perlindungan serta rezeki oleh Allah SWT.
12. Tidak lupa kepada Ahsanul Furqon, yang selalu memberikan semangat dan memberikan banyak hal yang penulis butuhkan, semoga selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki dan kemudahan oleh Allah SWT.
13. Keluarga besar Gedung Putih Krapyak Yogyakarta yang selalu membimbing dan mengajari kebaikan. Terkhusus anak kamar 2 lantai 2, Mb Nikmah, Mb riri, Baby, Mb dy, Wafi, dan Fatikhah terimakasih

telah menjadi bagian dari perjalanan ceritaku selama kuliah di perantauan.

14. Teman seperjuangan yang selalu menceritakan tentang kehidupan dan perkuliahan yang sangat luar biasa bisa di tahap sekarang, semoga kita tetap terjaga silaturahmi sampai tua nanti.

15. Semua pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat sekecil apapun yang menjadi kuat dan hingga kini akhirnya bisa sampai di puncak akhir perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.

Penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini keterbatasan-keterbatasan penyusun. Oleh karena itu segala kerendahan hati penyusun mohon agar pembaca dapat bersifat konstruktif untuk melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala dukungan dan bantuan yang telah penyusun terima. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 05 Juni 2023

Penyusun,



Bella Dina Maliatus Silmi

NIM. 1910304002

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	18
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan .....	31

## **BAB II TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PELAKU ANAK .... 33**

A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Pengertian Persetubuhan .....	35
3. Persetubuhan terhadap Anak Berdasarkan KUHP .....	36
4. Persetubuhan terhadap Anak Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .....	37
5. Unsur-Unsur Persetubuhan.....	39
B. Pengaturan Anak Berhadapan dengan Hukum .....	41
1. Pengertian Anak .....	41
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak.....	43
3. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	45
4. Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.....	47
5. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan .....	49
C. Surat Dakwaan.....	51
1. Pengertian Surat Dakwaan .....	51
2. Syarat-Syarat Dakwaan .....	53
3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	56
D. Dasar Pertimbangan Hakim .....	58
E. Pemidanaan .....	62

### **BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN**

#### **NO:2/PID-SUS-ANAK/2022/PN.KIS..... 65**

A. Profil Pengadilan Negeri Kisaran.....	65
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kisaran.....	65
2. Wilayah Yuridiksi .....	66
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kisaran.....	6
4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kisaran .....	69
5. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Negeri Kisaran.....	70
B. Kasus Posisi .....	70
1. Identitas Terdakwa .....	70
2. Kronologi Perkara .....	71
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	73
4. Alasan dan Dasar Pertimbangan Hakim.....	74
5. Putusan Hakim .....	91

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NO:2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.KIS..... 93**

A. Penerapan Syarat Formil dan Materiil Hukum Pidana bagi Pelaku Persetujuan Terhadap Anak di Bawah Umur pada Putusan No: 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN. Kis. ....	93
--	----

B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis Berdasarkan Nilai Keadilan dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. ....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>123</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 dalam perubahan ke-4. Pasal tersebut merupakan landasan konstitusi yang menjadi dasar Indonesia negara hukum. Dimana hukum adalah tempat upaya penegakkan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan warga negaranya. Oleh karena itu, hukum mengikat semua orang setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan dapat dikenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Maksud tujuan utama pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat, beberapa ahli pidana menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (*speciale preventie*) dikarenakan beban

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke- 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 346.

<sup>2</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 12.

sanksi yang berat menanti para pelaku tindak pidana jika mengulang atau melakukan lagi tindak pidananya (*repressif*).<sup>3</sup>

Salah satunya tindak pidana anak adalah tindakan kriminal persetubuhan. Persetubuhan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dan melanggar norma dimana yang menjadi pelaku tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang dibawah umur.

Zaman modern ini kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak marak terjadi dan kasusnya terus meningkat. Adapun faktor penyebabnya anak melakukan tindak kriminal dan harus berhadapan dengan hukum diantaranya berdampak negatif dari arus globalisasi dan kecanggihan teknologi, kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga (*broken home*), pengaruh buruk lingkungan dan memiliki teman bermain yang salah telah menyebabkan perubahan sosial yang sangat besar mempengaruhi nilai dan perilaku seorang anak.<sup>4</sup>

Walaupun anak melakukan tindak pidana persetubuhan, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan bagi korban yang masih anak-anak melainkan perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, terlebih jika anak melakukan

---

<sup>3</sup> Prodjodikoro. W, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 20.

<sup>4</sup> Nusa Bali, *Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Meningkat Kejari Buleleng Akan Gelar Penyuluhan*, 2021, <https://www.nusabali.com>. Diakses pada Hari Selasa, 09 Mei 2023 Pukul 22.30 WIB.

tindak pidana persetubuhan di latar belakang oleh pengaruh dari kemajuan teknologi informasi yang memudahkan akses segala informasi termasuk film porno yang dilihatnya di internet, sehingga anak kehilangan perhatian dan kontrol dari kedua orangtuanya sebagai figur/teladan yang semuanya ini merupakan kesalahan dari orangtua, masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat dikatakan disini anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut juga merupakan anak sebagai korban seperti yang terjadi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku harus diberikan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bukan hanya korban dan saksi saja yang mendapatkan perlindungan hukum melainkan melindungi juga terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>5</sup>

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang

---

<sup>5</sup> Zulkifli, "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon," *Journal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1 (2019), hlm. 108–109.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi demi prestasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga banyak mengatur hak-hak secara khusus mengenai anak sebagaimana dalam pasal 2 yakni penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak, diantaranya asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>6</sup>

Namun yang menjadi dasar permasalahan dewasa ini adalah terkait persoalan keadilan dalam putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya dilakukan proses penyelidikan hingga tahap bimbingan. Banyak sekali polemik dan tanda tanya besar tentang proses penegakkan hukum di Indonesia. Apakah hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya aparat penegak hukum atau dikarenakan oleh aturan undang-undang kita yang masih kurang jelas dalam mengatur masalah ini? Hal ini yang menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh aparat maupun masyarakat.

Penulis menemukan banyak permasalahan yang akan diteliti pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Kis tentang tindak pidana persetujuan, yakni dengan kronologi kasus pada hari

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Senin, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling di Kota Kisaran tanpa seizin orang tua Anak Korban. Lalu sekitar pukul 15.30 Anak Korban di telpon sama ibunya dan marah-marah terhadap anak korban sehingga takut untuk pulang ke rumah, kemudian anak korban menyuruh Anak untuk mencari kos-kosan dan Anak pun menemukannya yang berada di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Anak dan Anak Korban menginap di kos-kosan tersebut sampai hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 yang mana selama di kos Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan bujuk rayu dengan menjanjikan bahwa Anak akan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu kali). Hal ini terbukti dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 357/37 tanggal 14 Januari 2022 yang menyatakan bahwa korban mengalami persetubuhan di bagian vagina yang diterangkan robeknya selaput dara korban.

Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut memutus pidana kepada anak untuk menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Asahan karena Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada beberapa kasus lain, Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn persetubuhannya dilakukan oleh anak terhadap korban

Anak di bawah umur, melalui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana hukuman terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumut Tanjung Morawa selama 3 (tiga) bulan. Namun Majelis Hakim mengadili menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumut Tanjung Morawa.<sup>7</sup>

Ada juga Putusan dalam Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Nnk persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap korban Anak di bawah umur, melalui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut Pidana hukuman terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di dalam lingkungan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Nunukan. Namun Majelis Hakim mengadili menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja di dalam lingkungan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Nunukan.<sup>8</sup>

Bahwa berdasarkan putusan di atas terdapat sanksi pidana penjara yang berbeda dengan pertimbangan dan kasus yang sama padahal kronologisnya lebih berat dibandingkan dengan penelitian penulis. Hal ini Hakim dalam mempertimbangkan hukuman pada putusan cenderung berat sebelah tanpa melihat kausalitasnya.

---

<sup>7</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec895f9d2a558ea37e313132303239.html> Diakses pada hari Kamis, 11 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.

<sup>8</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaededfd2187129c8731303730343536.html> Diakses pada hari Kamis, 11 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.

Pertimbangan Hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskan dalam amar putusannya, sehingga segala sesuatu apa yang diputus dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada tubuh putusan. Berdasarkan pasal 197 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu yang harus tercantum dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”, dampak tidak dicantumkan hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. selain itu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa; “ dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>9</sup>

Penegak hukum dalam memproses dan membuat putusan harus mendapatkan perhatian yang serius dan Hakim dalam memproses dan memutuskan harus dengan percaya diri dan memang benar keputusan yang dibuat demikian akan menjadi landasan yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak-anak sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab untuk diri sendiri dan kehidupan sebuah negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana,” *Journal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2018), hlm. 87.

<sup>10</sup> Temaja, I Nyoman Arya Wira, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar),” *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 4 (Agustus 2018), hlm. 4.

Fakta ini menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan agar memperoleh kejelasan terkait hal tersebut. Dari uraian kasus permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mencari serta mengkaji lebih luas dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN OLEH ANAK ATAS DASAR PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (ANALISIS PUTUSAN NO.2/PID.SUS-ANAK/PN.KIS).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan syarat formil dan materiil hukum pidana bagi pelaku anak persetubuhan pada putusan Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis ditinjau dari hukum?
2. Apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis sudah mencerminkan keadilan dan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pokok permasalahan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan syarat formil dan materiil hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari hukum.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis apakah majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap perkara Nomor 2/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Kis. sudah mencerminkan keadilan dan asas prinsip terbaik bagi anak atau belum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian diatas yaitu:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terutama untuk akademisi ilmu hukum dengan konsentrasi hukum pidana anak yang kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk menulis skripsi atau yang lainnya, hasil penelitian ini juga sangat berguna dalam menambah wacana keilmuan dan diskusi ilmiah.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan lainnya penelitian-penelitian baru yang mengupas tuntas mengenai kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak khususnya penelitian-penelitian dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum agar kasus tersebut dapat ditangani dengan baik melalui upaya penegak hukum maupun upaya yang lainnya dan juga hasil penelitian ini lebih memberikan manfaat kepada peneliti dan umumnya kepada pembaca untuk tidak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak khususnya bagi orang tua untuk bisa menjaga dan mengawasi anak agar bisa menghindari perbuatan persetubuhan tersebut.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan literatur-literatur sebelumnya yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana dibawah Ancaman Minimum sebagai Kebijakan *Restorative Justice* dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pid.Sus/2019)”. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan konsep *restorative justice* dan penjatuhan vonis hukuman dibawah ancaman pidana minimum oleh mahkamah agung dalam perkara persetubuhan anak. Sedangkan skripsi penelitian ini memfokuskan terkait penerapan hukum oleh hakim untuk menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kis.<sup>11</sup>

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Penyidik dan Hakim dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PN Dpu)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak pelaku persetubuhan terhadap anak. Sedangkan skripsi penelitian ini memfokuskan terkait

---

<sup>11</sup> Adinda Aisyah Putri, “Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Sebagai Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 281K/Pid.Sus/2019,” *Skripsi* Universitas Sriwijaya (2021), hlm. 6.

menentukan penerapan hukum bagi pelaku anak dan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah mencerminkan keadilan atau belum.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)”. Skripsi ini membahas tentang tindak persetubuhan terhadap anak di kota makassar dimana adanya penjatuhan penambahan sanksi berupa tindakan yakni kebiri kimia disertai rehabilitasi terhadap pelaku berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang mana hakim menjatuhkan hukuman kurang mempertimbangkan keseluruhan tanpa melihat hak-hak anak yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>13</sup>

*Keempat*, Karya tulis dalam sebuah jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr)” yang membahas terkait tindak pidana persetubuhan hakim menilai dengan unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dimana dalam unsur tersebut pelaku

---

<sup>12</sup> Hilmi Taufiqurrahman, “Dasar Pertimbangan Penyidik Dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PN Dpu),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang (2020), hlm 7.

<sup>13</sup> Muhammad Rifyal Wardana Rusham, “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020),” *Skripsi* Universitas Hasanuddin (2021), hlm. 4.

tidak melakukan dengan secara unsur tersebut, tidak ada ancaman ataupun bujuk rayu melainkan atas dasar suka sama suka. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang tidak sesuai dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan dimana hakim dalam fakta hukumnya anak dinilai mengancam anak korban untuk melakukan persetujuan padahal dalam amar putusan anak dinilai melakukan bujuk rayu untuk melakukan persetujuan dengan anak korban.<sup>14</sup>

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Persetujuan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN. Bls)” yang membahas terkait ketidaksesuaian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dimana hakim bertumpu pada dakwaan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 namun dalam fakta di persidangan lebih tepat didakwakan pada pasal 81 ayat (2) yaitu mengenai persetujuan, sedangkan ditinjau dari hukum islam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan cabul atau mendekati zina itu lebih tepatnya masuk dalam klasifikasi hukuman hudud. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang ketidak sesuaian Hakim dalam memutus yaitu antara fakta persidangan hukum dengan amar putusan dimana dalam fakta persidangan hakim menggunakan pasal 81 ayat (1) sedangkan dalam amar

---

<sup>14</sup> I Nengah Suastika Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr),” *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3 (November 2022), hlm. 145–161.

putusan hakim menggunakan pasal 81 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .<sup>15</sup>

*Keenam*, skripsi yang berjudul "Implementasi Penyidikan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Lingkup Keluarga (Studi Polres Lombok Tengah)" yang membahas terkait kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa dengan korban anak tetapi dilakukan persetubuhannya masih di lingkup keluarga hal ini berdasarkan pasal 81 ayat 3 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga dari ancaman). Berbeda dengan penelitian skripsi ini yang lebih memfokuskan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dilakukan oleh anak serta tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang berjudul "Sanksi/Pidana terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual kepada Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/PN. Tng)" yang membahas terkait adanya ancaman kekerasan yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Nicky Novade Sugrho, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN. Bls," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019), hlm. 9.

<sup>16</sup> Mita Etri Faradillah, "Implementasi Penyidikan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga (Studi Polres Lombok Tengah)," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Mataram (2020), hlm. 6.

oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut oleh paman dari si korban. Sedangkan penelitian skripsi ini membahas terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara bujuk rayu atau tipu muslihat dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis.<sup>17</sup>

*Kedelapan*, Karya tulis dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pemidanaan Di bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus pada Perkara Persetubuhan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Mkd)”. dalam jurnal ini membahas tentang hakim yang dinilai tidak melaksanakan perlindungan bagi anak, dikarenakan hakim menilai bahwa terdakwa dan korban sudah menikah. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas hakim dinilai tidak melaksanakan perlindungan terhadap anak, dimana hakim tidak mempertimbangkan kronologis dan kepribadian terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis.<sup>18</sup>

*Kesembilan*, Karya tulis dalam sebuah jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No: 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN Bantaeng)”. Dalam jurnal ini membahas tentang penerapan hukum pidana

---

<sup>17</sup> Alif Alfaini Rahman, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/PN. Tng),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), hlm. 4 .

<sup>18</sup> Dwi Pramudyani and Mardian Putra Frans, “PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Mkd),” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 5, No. 2 (Februari 2022), hlm. 171–188.

materil terhadap tindak pidana persetubuhan bujuk rayu dan melarikan wanita yang belum dewasa tanpa seizin orang tua atau walinya, walaupun dengan kemauan wanita itu sendiri. Dimana anak dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 bulan dan dijatuhkan denda sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas terkait penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dengan bujuk rayu akan bertanggung jawab dan membawa wanita pergi dari rumah tanpa seizin orang tua walaupun keinginan wanita itu sendiri. Dimana anak dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Asahan.<sup>19</sup>

*Kesepuluh*, Karya tulis dalam sebuah jurnal yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak” yang membahas tentang pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Penerapan Sanksi hukum pidana materilnya. Sedangkan penelitian skripsi ini membahas tentang pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap penerapan pasal yang dipidanakan oleh pelaku anak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rezki Awaliah Mansur dan Fadli Andi Natsif, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No: 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN Bantaeng),” *Alaudin Law Development Journal*, Vol. 4, no. 3 (2022), hlm. 650–654.

<sup>20</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, no. 1 (2020), hlm. 84.

*Kesebelas*, Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)” membahas tentang kesesuaian penerapan sanksi pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak dengan asas-asas yang terkandung. Sedangkan penelitian skripsi ini membahas tentang penerapan syarat formil hukum bagi pelaku anak serta pertimbangan hakim yang belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>21</sup>

*Kedua belas* Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terkait Studi Kasus Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Ibu Kandung” yang membahas tentang pertanggung jawaban anak atas tindak pidana persetubuhan terhadap ibu kandungnya. Sedangkan penelitian skripsi yang penulis bahas ialah tentang pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.<sup>22</sup>

*Ketiga belas*, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng)” yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak menurut hukum islam dan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang

---

<sup>21</sup> Temaja, I Nyoman Arya Wira, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)”, hlm. 14.

<sup>22</sup> Muhamad Rizal, “Kajian Yuridis Terkait Studi Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Ibu Kandung,” *Skripsi* Fakultas Musamus (2021), hlm. 7.

Penerapan Hukum bagi pelaku anak yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>23</sup>

*Keempat belas*, Karya tulis dalam sebuah jurnal yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan dengan Pelaku Anak pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau” penelitian ini membahas tentang upaya penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anak pada adat dayak lundayeh diupayakan menggunakan musyawarah agar tercapai penyelesaian masalah dengan jalan damai atau biasa disebut diversi tanpa melihat batas ketentuan umur. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang upaya penyelesaian tindak pidana persetubuhan tetap dilakukan secara undang-undang yang berlaku dengan batas ketentuan umur yang ada.<sup>24</sup>

*Kelima belas*, Karya tulis dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)” perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tipe metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Dewi Ayu Dita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN Surakarta) (2022), hlm. 86–90.

<sup>24</sup> Galuh Praharafi Rizqia and dan Dimas Sutawijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Di Kabupaten Malinau,” *Jurnal de jure*, Vol. 13, No. 1 (April 2021), hlm. 121–127.

penelitian penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada bahan penelitian kepustakaan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, penelitian di atas memiliki persamaan dengan yang diangkat penulis yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Perbedaannya terletak pada pembahasannya, fokus yang dibahas dalam penulisan ini adalah pelaku yang dibahas merupakan anak, juga membahas mengenai beberapa syarat formil dalam putusan yang diatur dalam undang-undang, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang didasarkan dengan prinsip keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan yang lainnya juga terletak pada lokasi dalam putusan untuk meneliti, yaitu diambil di Pengadilan Negeri Kisaran.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah kerangka ide atau pendapat, teori serta gambaran atau rencana tentang suatu kasus atau permasalahan yang akan dijadikan bahan referensi, perbandingan serta pedoman teoritis.<sup>26</sup> Hal ini teori yang digunakan dalam penelitian yaitu:

##### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

---

<sup>25</sup> Runi Viola, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2018), hlm. 67.

<sup>26</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu & Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 27.

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) termasuk juga kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus diperlakukan dengan hati-hati, baik dan cermat. Apabila hakim tidak dengan hati-hati, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung.<sup>27</sup>

Berdasarkan pasal 183 KUHAP, bahwasanya seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk menjatuhkan hukuman tersebut jika setidaknya ada dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>28</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>29</sup>

- A) Teori keseimbangan, merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan perkara;
- B) Teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu penjatuhan putusan hakim yang merupakan diskresi atau yurisdiksi hakim. Sebagai

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm. 11.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan terhadap keadaan dan hukuman yang tepat untuk setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim melihat keadaan pihak-pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Hakim menggunakan pendekatan seni yang ditentukan oleh naluri atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim;

- C) Teori pendekatan keilmuan, merupakan gagasan tentang proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan sangat hati-hati, terutama berkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim;
- D) Teori pendekatan pengalaman, yakni pengalaman dari hakim dapat membantunya menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari;
- E) Teori *ratio decidendi*, dimana teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang mendasar dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan apa yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan pertimbangan hakim berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi mereka yang berperkara;

F) Teori kebijaksanaan, dimana aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Menurut Rusli Muhammad bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek pada 2 (dua) yaitu:<sup>30</sup>

- a. Unsur Yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana;
- b. Non Yuridis, dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

Dari beberapa teori tentang penjatuhan putusan suatu perkara dan pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan untuk membuat keputusan tentang suatu

---

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 212-221.

perkara tersebut, penyusunan skripsi ini akan berfokus pada teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi*, teori ini berpokok sebelum menjatuhkan putusan ada keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang juga pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam pertanggungjawaban peradilan.

## 2. Teori Pidana

Tujuan adanya pidana adalah mengenal terhadap teori teori hukum pidana yang dijadikan dasar atau alasan sehingga pemerintah atau pihak berwenang menjatuhkan hukuman kepada seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar atau kejahatan. Dalam ilmu hukum pidana, ada beberapa teori pidana

- a) Teori Retributif, yang berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan kejahatan. Teori ini terdapat dua corak yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) dan corak objektif. Corak subjektif merupakan pembalasan langsung yang ditunjukkan kepada kesalahan si pembuat. Sedangkan corak objektif merupakan pembalasan yang ditunjukkan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

- b) Teori *Deterrence* (teori pencegahan), tujuan teori ini dibagi menjadi dua yaitu penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum, diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan memberikan pencegahan kepada si pelaku agar tidak mengulangnya kembali.
- c) Teori *Treatment*, sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun yang dimaksud oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Teori ini memiliki keistimewaan karena diharapkan mampu untuk memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.<sup>31</sup>
- d) Teori Perlindungan Sosial (*Social defence*), merupakan teori yang tujuannya untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial, penghapusan pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan yang dilakukan (kesalahan) digantikan tepatnya oleh

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 162-163.

pandangan tentang perbuatan anti sosial. Adanya seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan aspirasi pada umumnya.<sup>32</sup> Teori tersebut dikembangkan dari teori bio-sosiologis oleh Ferri. Juga pandangan ini diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de DreDroit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Association For Criminology* yang berdiri pada tanggal 1 januari 1889 yang dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius Van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan.

Pada umumnya teori ppidanaan dibagi menjadi 3 kelompok teori, diantaranya:<sup>33</sup>

a) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Menurut Immanuel Kant, bahwa teori absolut merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri karena kejahatan sudah menimbulkan penderitaan untuk orang lain sebagai imbalannya kejahatan tersebut harus diikuti dengan pidana.

Sedangkan menurut Hegel, pidana merupakan kebutuhan logis akibat dari kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini memiliki

---

<sup>32</sup> Muladi dan barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

<sup>33</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Cet ke-1, ed I, Laskar Perubahan, 2014), hlm. 11.

beberapa ciri pokok yakni pembalasan sebagai tujuan utamanya, pidananya harus sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, dan kesalahan yang dilakukan adalah syarat adanya suatu pidana.<sup>34</sup>

b) Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori relatif atau teori tujuan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini memberikan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang mengganggu tatanan umum dalam masyarakat, sehingga teori ini hanya digunakan untuk memperbaiki perilaku seorang pelaku agar dapat diterima lagi di dalam masyarakat.

Menurut Leonard bahwa teori relatif memiliki tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang sedemikian rupa sehingga baik pelaku maupun orang lain yang mungkin melakukan kejahatan akan berubah perilakunya dan dicegah agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, adanya pemidanaan ini berguna untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>35</sup>

c) Teori Gabungan (Teori Integratif)

Teori gabungan atau teori integratif ini pada dasarnya muncul karena ketidakpuasan dengan teori pembalasan dan

---

<sup>34</sup> Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana, Crusli et. Ke-1* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7.

<sup>35</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 14.

mencoba menemukan keseimbangan antara teori pembalasan dengan teori relatif untuk menciptakan kepuasan bagi hakim, korban maupun pelaku.

Menurut Sholehuddin, tujuan pemidanaan itu sendiri harus memiliki efek jera, sebagai rehabilitasi dan sebagai alat moral yang dapat dipahami dan mengakui kesalahannya oleh pelaku. Dengan adanya konteks kesalahan itu akan lebih mengacu kepada kombinasi antara teori pembalasan dengan teori tujuan sehingga mencapai tujuan pemidanaan yang sesuai dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan filosofis berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

Dengan demikian, dari banyaknya teori yang disebutkan diatas, penyusunan dalam skripsi ini akan berfokus pada teori relatif atau tujuan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dikenal dengan akal, dan pikiran serta rasionalitas disetiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak terlihat, tetapi

---

<sup>36</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 45.

implementasinya dapat dilihat dari sudut pandang pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan perkara pidana harus berupa putusan hakim yang mempertimbangkan alasan dan pertimbangan yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum dan menjamin keadilan).<sup>37</sup>

Keadilan Aristoteles dalam bukunya yaitu *Nicomachean Ethics* menyatakan bahwa hukum hanya dapat diatur dalam kaitannya dengan keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua jenis yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif diterapkan dalam hukum publik yang diberikan atas pencapaian yang sama dan keadilan korektif diterapkan dalam hukum perdata dan pidana. Dimana menjadi hal penting terjadinya perbedaan yang disebabkan oleh pelanggaran persetujuan, diperbaiki, dan dihapus. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa yang dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.

Keadilan korektif berfokus untuk memperbaiki kesalahan dalam hal terjadinya pelanggaran maka keadilan korektif ini memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan sehingga membangun ekuitas

---

<sup>37</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. ke- III (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 249.

dalam wilayah yurisdiksi. Contoh dari keadilan korektif adalah terjadinya kejahatan hukuman yang pantas bagi pelakunya. Sehingga ukuran keadilan tidak lagi didasarkan pada pembalasan, tetapi memberikan dukungan kepada korban dan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.<sup>38</sup>

Pada dasarnya konsep keadilan ini adalah pemberian hak yang sama tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Orang melihat kesetaraan secara keseluruhan atau mempunyai wadah yang serupa. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara sama di depan hukum. Kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya yang telah dilakukan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, melalui proses penelitian juga menganalisis data yang dikumpulkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau memuaskan, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

---

<sup>38</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1 (2009), hlm. 135.

meneliti bahan kepustakaan, kemudian membaca dan mencatat serta mengolah data pustaka tersebut hingga menghasilkan tujuan akhir dari penelitian.

## **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan cara menyingkap dan menggambarkan fakta peraturan perundang-undangan yang mengacu pada teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menjadi pokok bahasan.<sup>39</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan penyusun ialah pendekatan yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti data-data dari bahan pustaka, baik data primer, data sekunder maupun data tersier sebagai bahan dasar untuk penelitian. Dari bahan penelitian tersebut, peneliti akan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

## **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi Kepustakaan (*Library Research*) dan juga buku-buku yang dimiliki maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut.

---

<sup>39</sup> Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 84.

Bahan hukum yang digunakan untuk data sekunder ini ada 3 yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang bersangkutan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum primer diantaranya:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tulisan dari sumber lain seperti: buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, maupun penelitian hukum yang lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder seperti: KBBI, Kamus Hukum, Ensiklopedia, atau Sumber selain hukum yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, dan mengkaji serta mengumpulkan data dan bahan-bahan dari literature-literature yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dikaji.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan *kualitatif*, yaitu dengan cara menganalisis dan memahami sehingga dapat ditarik kesimpulan atas berbagai data yang diperoleh secara tata Bahasa (*grammatical*) dan sistematis agar bisa ditafsirkan. Kesimpulan yang diambil menggunakan dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab pokok permasalahan yang dikaji dan diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.<sup>40</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara pasti mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum. penulisan

---

<sup>40</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika dari penulisan hukum ini terdiri dari:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang tinjauan umum yang menguraikan teori-teori yang digunakan dan menjelaskannya dalam penulisan skripsi ini seperti tentang Tindak Pidana Persetubuhan, Tindak Persetubuhan oleh Anak, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim dan pemidanaan.

Bab III : Berisi menguraikan data penelitian yang memuat gambaran umum terkait Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis, di Pengadilan Negeri Kisaran.

Bab IV : membahas analisis hasil temuan yang dikaji terkait penerapan hukum pidana bagi pelaku anak yang melakukan tindak persetubuhan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak.

Bab V : Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran tersebut merupakan masukan yang dianggap perlu untuk penelitian selanjutnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penyusun akan memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis, terdapat syarat formil dan materiil yang masih banyak kejanggalan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Syarat Formil diantaranya: terjadi terbongkarnya identitasnya pelaku, korban, orangtua, alamat dll (pasal 19 ayat (1) dan (2) UU SPPA), Majelis Hakim membuka persidangan terbuka untuk umum dalam pembacaan putusannya (pasal 61 ayat (1) dan (2) UU SPPA), Syarat Materiil diantaranya: terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan pasal pada putusan sehingga dapat menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak). Hal ini lah menjadi rapor merah bagi aparat penegak hukum di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya masih menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis, belum memenuhi rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak khususnya bagi pihak pelaku dengan mendapatkan hukuman pidana

penjara selama 2 (dua) tahun. Sebab fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi, dan keterangan terdakwa terjadi perbedaan dalam memberikan keterangan. Hakim berkesimpulan bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU perlindungan Anak. Padahal fakta yuridisnya Anak melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dalam dakwaan alternatif pertama. Kemudian fakta non yuridis kondisi Anak telah mengalami tekanan psikis dan trauma terhadap kejadian yang telah menimpanya. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang berat dan meringankan sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dimana Anak kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orangtuanya, kemudian orangtua Anak sanggup memelihara, merawat dan mengawasi Anak. Oleh karena itu, Hakim seharusnya melihat sebab terjadinya tindak pidana persetubuhan dikarenakan dalam kejadian tersebut dilakukan atas persetujuan bersama, tanpa adanya paksaan. Prosedur pidana harus dihindari oleh anak dan sebisa mungkin hukumannya bersifat tidak merampas kemerdekaan anak untuk meminimalkan efek buruk dari penjara tersebut dan demi tumbuh kembang anak untuk masa depannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai tindak pidana persetubuhan oleh anak atas dasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis) maka penyusun ingin memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini:

1. Kepada badan pembuat undang-undang, dalam melakukan proses peradilan pidana anak, penulis berharap setiap anak yang menjadi pelaku atau korban, diterapkan sistem peradilan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi aparat penegak hukum, sebelum membuat putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak, lebih mencermati dan memahami lagi perkara tersebut tidak semata-normatif tekstual saja tetapi juga harus diperhitungkan faktor yang menyebabkannya. Hal ini menjadi dasar menambahkan atau mengurangi putusan terdakwa agar perlakuan, penuntutan, pembelaan dan putusannya sejalan dengan kebenaran dan keadilan. Dan penulis berharap selalu menjunjung tinggi asas keadilan dan berbagai asas prinsip yang terdapat pada konvensi hak-hak anak di muka hukum.
3. Kepada para orangtua, perlu memberikan *sex education* yang berkaitan dengan kesusilaan, kepatutan, menguatkan dan membentengi anak dengan pengetahuan agama sejak dini. Memantau dan menyampaikan contoh yang baik untuk anak-anak, diharapkan proses penyelesaian atau pemulihan lebih mengutamakan aspek kepentingan terbaik bagi anak.

Perkembangan intelektual anak dan sebaiknya diselesaikan jika memungkinkan melalui jalur alternatif, yaitu jalur kekeluargaan.

4. Kemudian yang terakhir saran untuk Pelaku Anak sebagai tindak pidana harus memperbaiki kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kis.

### Buku:

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Ali, Muhammad. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ayu Efridadewi. *Hukum Pidana, Cet. Ke-1*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

- Bali, Nusa. *Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Meningkatkan Kejari Buleleng Akan Gelar Penyuluhan*, 2021. <https://www.nusabali.com>.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada, 1987.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Efendi, ismu gunadi dan jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2011.
- H.M Agis Santoso. *Hukum, Moral Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hamzah, A. *Delik-Delik Tertentu ( Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harun M Husein dan Hamrat Hamid. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi*

*Dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Ilyas, Amir., Mustamin, Maulana. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan : Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*. Yogyakarta: Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012., 2012.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lamintang, P.A.F. Lamintang dan Theo. *Pembahasan KUHP : Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu & Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.

Lukman Hakim. *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pidanaan Dalam RKUHP Dan RKUHAP, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2019.

M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Moch. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra AdiytaBakti, 2007.
- Nashriana, Sri Rahayu Sundari dan. *Hukum Pidana Anak*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2009.
- Nawawi, Muladi dan barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Prodjodikoro. W. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Dengan Pasalnya, Bogor*. Bogor, 1991.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sidharta. *Reformasi Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*, 2014.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2012.

Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

### **Penelitian Hukum**

Annas, Gilang Kresnanda. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* 6, no. 2 (2018): 205–227.

Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr).” *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 3 (November 2022) 145–161.

Dewi, A.A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta.

“Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87.

Laia, Fariama. “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Pan Mohamad Faiz. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135.

Pramudyani, Dwi, and Mardian Putra Frans. “Pemidanaan Di bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/Pn.Mkd).” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (2022): 171–188.

Pribadi, Dony. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3 (2018): 14–25.

Rezki Awaliah Mansur dan Fadli Andi Natsif. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No: 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN Bantaeng).” *Alaudin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 650–654.

Rizqia, Galuh Praharafi, and dan Dimas Sutawijaya. “Penyelesaian Perkara Pidana

Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Di Kabupaten Malinau.” *Jurnal de jure* 13, no. 1 (2021): 121–127.

Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan(Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn. Medan).” *Jurnalrectum*, Vol. 4, no. 1 (2022): 129–141.

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84.

Temaja, I Nyoman Arya Wira, Dkk. “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar).” *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (Agustus 2018): 4.

Viola, Runi. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang).” *Adil: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2018): 067.

Zulkifli. “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon.” *Jurnal Media Syari'ah* 20, no. 1 (2019): 108–109.

## **Skripsi**

Adinda Aisyah Putri. “Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Sebagai

Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 281K/Pid.Sus/2019.” *Skripsi Universitas Sriwijaya* (2021).

Alif Alfaini Rahman. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/PN. Tng).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

Dewi Ayu Dita. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wng).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN Surakarta)* (2022).

Mita Etri Faradillah. “Implementasi Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga (Studi Polres Lombok Tengah).” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram* (2020).

Rizal, Muhammad. “Kajian Yuridis Terkait Studi Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Ibu Kandung.” *Skripsi Universitas Musamus* (2021).

Rusham, Muhammad Rifyal Wardana. “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020).” *skripsi universitas Hasanuddin* (2021).

Surgrho, Nicky Novade. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis

Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN. Bls.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2019).

Taufiqurrahman, Hilmi. “Dasar Pertimbangan Penyidik Dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PN Dpu).” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang* (2020).

Wibowo, Sugiyono Yongky. “Analisis Yuridis Tentang Perbedaan Pertimbangan Hukum Dengan Amar Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr).” *Skripsi Universitas Jember* (2011).

#### **Internet**

<http://nusabali.com> Bali, Nusa. “Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Meningkatkan Kejari Buleleng Akan Gelar Penyuluhan, 2021”. Diakses pada Hari Selasa, 09 Mei 2023.

<http://pengertian-dan-jenis-jenis-pemidanaan.com> Ray Pratama, “Pengertian dan Jenis-Jenis Pemidanaan” Diakses pada Hari Jumat, 26 Mei 2023.

<http://hukum.kompasiana.com> Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum,” Diakses pada Hari Kamis, 11 Mei 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec895f9d2a558ea37e13132303239.html> Diakses pada hari Kamis, 11 Mei 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaededfd2187129c873303730343536.html> Diakses pada hari Kamis, 11 Mei 2023.